



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **NO. 09/G/2017/PTUN.Mdo**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Nama : Dra. Juliana Clara Nelwan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Alamat : Kelurahan Bahu RW.004 Lingkungan IV,
Kecamatan
Malalayang, Kota Manado.
2. Nama : Treesje Amelia Clara Langi, SE,MSi.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Dosen.
Alamat : Kelurahan Kairagi Dua, Lingkungan VIII,
Kecamatan
Mapanget, Kota Manado.
3. Nama : Vicky Fredrik Langi, SE,MSi.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Dosen.
Alamat : Kelurahan Ranotana, Lingkungan III, Kecamatan
Sario, Kota Manado.
4. Nama : Cysca Adeleida Langi, SE,MSi.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Alamat : Kelurahan Buha, Lingkungan III, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Firman Mustika, SH.
2. Tatang Rahim, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Alamat Jalan Arie Lasut, Lingkungan VI, Kelurahan Kairagi satu,
Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan surat Kuasa
Khusus tanggal 8 Pebruari 2017, Selanjutnya disebut sebagai
-----PENGUGAT ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, berkedudukan di Jalan
Pomorouw No. 109 Kota Manado, Propinsi Sulawesi
Utara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

1. MARTINA TAMBAHANI, SH., M.Si., Jabatan Kepala
Seksi Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Manado.
2. JHON EDWARD C, SH., Jabatan Staf Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Manado.
3. RICHART A.E. RUNTUNWE, SH., Jabatan Kepala Sub
Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Manado.
4. NENSI M.J. RUNTURAMBI, S.ST., Jabatan Staf Seksi
Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Manado.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang
berkedudukan di Jalan Pomorouw No. 109 Manado,
Propinsi Sulut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 69.2/5-
71.71/II/2017 tanggal 23 Februari
2017;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----
TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
09/PEN-DIS/2017/PTUN.Mdo, tanggal 13 Februari 2017, tentang
Penetapan
Dismissal ;-----
-

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No 09/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 09/PEN-MH/2017/PTUN.Mdo, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 09/PEN-PP/2017/PTUN.Mdo, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 09/PEN-HS/2017/PTUN.Mdo, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
5. Surat Pencabutan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2017 dalam Perkara 09/G/2017/PTUN.MDO ;-----
-
6. Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat tertanggal 4 April 2017 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 09/G/2017/PTUN.Mdo ;-----
-
7. Telah membaca berkas perkara serta telah mendengarkan keterangan pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 9 Februari 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 10 Februari 2017 di bawah Register Nomor : 09/G/2017/PTUN.Mdo, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 3983/Kelurahan Malalayang Satu, Tanggal 24 Maret 2006, Surat Ukur Nomor 794/Malalayang Satu/2006 Luas 19.160 m² (Sembilan belas ribu seratus enam puluh meter persegi) atas nama TASMAN SABUDU;-----

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No 09/G/2017/PTUN-MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah memasuki tahapan Persidangan dengan agenda persidangan Replik (vide Berita Acara Persidangan tanggal 4 April 2017);-----

Menimbang, bahwa Pada Persidangan tanggal 4 April 2017 Penggugat tidak mengajukan Replik namun Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 09/G/2017/PTUN.Mdo tertanggal 4 April 2017 yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara Nomor 09/G/2017/PTUN.Mdo. dan sekaligus menyampaikan pencabutan terhadap Surat Kuasa dalam perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;-----
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat telah memasuki tahapan persidangan dengan acara Replik sehingga Tergugat Telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat, maka pencabutan gugatan *a quo* dapat dikabulkan hanya apabila disetujui oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pada persidangan tanggal 4 April 2017 Majelis hakim telah menanyakan kepada tergugat berkaitan dengan permohonan pencabutan gugatan tersebut dan terhadap hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan penggugat (vide Berita Acara Persidangan tanggal 4 April 2017), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan gugatan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 09/G/2017/PTUN.MDO dari Buku Register Induk Perkara, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara Nomor : 09/G/2017/PTUN.Mdo, dari Buku Register

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No 09/G/2017/PTUN-MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk

Perkara ;-----

-

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar (Rp 244.000.,) Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah;-

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 oleh JAMRES SARAAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SANNNY PATTIPEILOHY, SH., MH., dan ANANG SUSENO HADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 oleh JAMRES SARAAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANANG SUSENO HADI, SH. dan DONNY POJA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh OKTOFIEN W. MAKALEW, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

ANANG SUSENO HADI, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No 09/G/2017/PTUN-MDO



DONNY POJA, S.H.

Panitera Pengganti

OKTOVIEN W. MAKALEW, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	-----	Rp 30.000.,
2. Upah Tulis	-----	Rp 3.000.,
3. ATK	-----	Rp 50.000.,
4. Panggilan	-----	Rp 150.000.,
5. Materai	-----	Rp 6.000.,
6. Redaksi	-----	Rp 5.000.,
Jumlah		Rp 244.000.,
		(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu
Rupiah)		